



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 239 TAHUN 1964.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa berhubung dengan kepergian kami keluar Negeri, perlu menundjuk seorang pendjabat Negara lain jang akan mendjalankan pekerdjaan djabatan Presiden sehari-hari;
- b. bahwa Wakil Perdana Menteri I Dr. SUBANDRIO adalah pendjabat Negara jang dipertjajai penuh untuk ditundjuk sebaga Pendjabat Presiden;
- c. bahwa apabila Wakil Perdana Menteri I Dr. SUBANDRIO berhalangan mendjalankan tugasnja berhubung harus menghadliri Konperensi Negara-negara Non-blok di Cairo pada permulaan bulan Oktober jang akan datang, maka jang mendjalankan pekerdjaan djabatan Presiden adalah Wakil Perdana Menteri I Dr. J. LEIMENA;
- Mengingat : 1. Undang-undang No.10 Prp tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 31);
2. Keputusan Presiden No. 215 tahun 1964;
3. Pasal IV Ketetapan M.P.R.S. No.I/MPRS/1960;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai ditetapkannja surat Keputusan ini, menundjuk :

- PERTAMA** : Wakil Perdana Menteri I Dr. SUBANDRIO, untuk mendjalankan pekerdjaan djabatan Presiden sehari-hari.
- KEDUA** : Wakil Perdana Menteri II Dr. J. LEIMENA, untuk mendjalankan pekerdjaan djabatan Presiden sehari-hari, apabila Wakil Perdana Menteri I Dr. SUBANDRIO berhalangan mendjalankan tugasnja berhubung harus menghadliri Konperensi Negara-negara Non-blok di Cairo.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan akan berakhir masa berlakunja setelah kami berada kembali di Tanah Air

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara,
2. Dewan Perwakilan Rakjat Gotong-Rojong,
3. Dewan Pertimbangan Agung,
4. Badan Perentjanaan Pembangunan Nasional,
5. Presidium Kabinet Dwikora,
6. Para Menko. Kompartimen/Menteri.

PETIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 15 September 1964.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Sukarno

SUKARNO.